

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Dalam perjanjian kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Bahwa setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal-hal yang mereka bicarakan, dan akan di laksanakan, maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, atau tidak melakukan atau berbuat sesuatu.¹

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Perikatan tentu saja berbeda dengan perjanjian. Pengertian perikatan menurut Prof.Subekti adalah hubungan hukum antara 2 pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi.²

¹ Anggoro Ario Seno, "Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman Dalam Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Beraja Niti*, ISSN: 2337-4608, Vol. 3, No.3, Maret 2014, hlm. 9.

² Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, Jakarta, hlm. 1.

Dalam etimologi perikatan berasal dari kata “*verbinden*” artinya mengikat sebuah ikatan atau hubungan. *Verbintenis* bias disebut dengan perikatan, perutusan, atau perjanjian. Perikatan dapat diartikan sebagai setuju atau sepakat. Hukum benda memiliki suatu sistem tertutup, di dalam hukum perikatan menganut sistem terbuka. Dimana para pihak bisa membuat aturan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal perjanjian. Namun jika mereka tidak mengatur sendiri, berarti dalam perkara tersebut, mereka akan patuh terhadap undang-undang. Sistem yang terbuka mengandung asas kebebasan berkontrak yang disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (*pacta sunt servanda*). Sistem terbuka mengandung arti bahwa dalam perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal dalam masyarakat pada waktu dimana KUH Perdata dibentuk.³

Menurut Hofmann, *Verbintenis* atau perikatan ialah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang akan mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut aturan atau cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.⁴ Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, Hukum Perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih, yang

³ Alqanun.uinsby.ac.id, diakses pada tanggal 17 November 2018, pukul 17.33

⁴ L.C. Hoffman, 1999, sebagaimana dikutip dari R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, hlm. 2.

terletak di dalam lapangan harta kekayaan; yang di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

2. Sumber Perikatan

Ada 2 (dua) macam antara lain perikatan yang lahir karena kontrak dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Yang dimana telah diatur di dalam Pasal 1233 KUH Perdata.

Dalam Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari Undang-undang ialah perikatan yang bersumber dari Undang-Undang saja dan perikatan yang dimana bersumber dari Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan manusia. Perikatan yang dimana lahir dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan manusia dibagi 2 (dua) antara lain perikatan yang lahir dari perbuatan yang halal yang dimana telah diatur dalam Pasal 1357 KUH Perdata dan perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang merupakan perbuatan manusia yang melawan hukum dimana ditetapkan bukan karena salahnya orang melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang bisa karena perbuatan dari orang telah bertentangan dengan hukum tidak tertulis.

Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata ialah:

- a. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Terdapat perbuatan dari subjek hukum yang bersifat negative atau positif ;

- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian;
- e. Ada suatu kesalahan.

Seiring dengan perkembangan, dimana perbuatan melawan hukum tidak hanya telah melanggar ketentuan hukum tertulis namun juga hukum tidak tertulis. Kerugian yang diterima oleh seseorang maupun kelompok orang oleh akibat perbuatan orang lain bukan karena sesuatu diperjanjikan terlebih dahulu atau dipersiapkan. Jika diperjanjika berarti kesalahan tersebut merupakan kategori wanprestasi. Perikatan yang lahir dari sebuah perjanjian, telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau bahkan lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lainnya atau lebih. Tindakan yang merupakan perbuatan menciptakan perjanjian berisi pernyataan kehendak antara para pihak, akan tetapi dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian ialah perbuatan atau tindakan, yang dimaksud ialah tindakan atau perbuatan hukum, karena dimana tidak semua tindakan atau perbuatan mempunyai hal akibat hukum.

3. Jenis Perikatan

- a. Menurut Hukum Perdata, perikatan dibagi menjadi beberapa macam antara lain:
 - 1) Perikatann bersyarat menurut Pasal 1253 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang

masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan sehingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membtalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut”.

- 2) Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu menurut Pasal 1253 KUH Perdata yang berbunyi “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban yang berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”.
- 3) Perikatan alternatif menurut Pasal 1272 KUH Perdata yang berbunyi “Dalam perikatan-perikatan alternatif si berhutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi dia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu atau sebagian dari barang yang lainnya”.
- 4) Perikatan dengan ketetapan waktu menurut Pasal 1268 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu ketetapan waktu tidak menanggihkan suatu perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya”.
- 5) Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat untuk dibagi menurut Pasal 1296 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan

yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata, maupun secara perhitungan”.

- 6) Solider atau perbuatan tanggung menanggung menurut Pasal 1278 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika didalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecahkan dan dapat dibagi antara orang berpiutang”.

b. Didalam hukum perdata, perikatan dibagi 3 macam antara lain perikatan yang dilihat dari suatu objek, subjek dan daya kerja :

- 1) Dari subjeknya, perikatan dibagi antara lain :
 - a) Perikatan tanggung renteng;
 - b) Perikatan tambahan dan pokok.
- 2) Dilihat objeknya, perikatan dibagi antara lain:
 - a) Perikatan negative dan positif;
 - b) Perikatan komulatif;
 - c) Perikatan fakultatif;
 - d) Perikatan alternatif;
 - e) Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi;
 - f) Perikatan sepintas dan perikatan terus menerus.

3) Dilihat daya kerja, perikatan dapat dibagi antara lain :

- a) Perikatan bersyarat;
- b) Perikatan dengann ketetapan waktu.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai masing-masing dari pengertian dan dari jenis perikatan berdasarkan hukm perdata.

Perikatan tanggung menanggung ialah suatu perikatan yang dimana para pihak terdiri dari 2 (dua) atau lebih kreditur dan pihaknya terdiri dari 2 (dua) atau lebih debitur. Berdasarkan pengertian tersebut dikenal sebagai perikatan tanggung menanggung aktif dan tanggung menanggung pasif.

Dalam perikatan tanggung menanggung aktif yang memiliki hak untuk memilih ialah debitur. Dimana debitur dapat menentukan kepada kreditur yang mana akan membayar hutangnya. Jika salah satu kreditur menegur untuk membayar hutangnya maka akan hilang hak untuk memilih. Artinya debitur hanya memenuhi pembayaran hutang terhadap kreditur yang telah menegur. Dengan hal tersebut tidak akan membebaskan debitur untuk menghapus semua prestasi melainkan hanya sebesar tagihan kreditur (Pasal 1279 KUH Perdata).

Dalam perikatan tanggung menanggung pasif dimana yang memiliki hak untuk memilih ialah kreditur. Kreditur dapat untuk meminta atau menentukan debitur mana yang akan memenuhi seluruh pembayaran. Tidak ada pemisahan kewajiban dari para debitur yang terikat dan tidak juga menghilangkan hak debitur untuk menagih teman debiturnya mengenai hutang yang telah dibayarkan kepada kreditur (Pasal 1280, Pasal 1281, Pasal 1283, dan Pasal 1293 KUH Perdata).

Dengan tegas perikatan tanggung menanggung dinyatakan, namun terkecuali ditentukan sebaliknya dari Undang-undang (Pasal 1282 KUH Perdata). Namun dalam praktek perikatan jenis ini sering terjadi bahkan memberikan jaminan yang kuat bahwasannya utangnya akan dibayar pihak debitur.

Terdapat 2 (dua) hubungan didalam perikatan tanggung menanggung ialah internal (hubungan antar debitur) dan hubungan hukum eksternal (hubungan antara kreditur dengan debitur).

Perikatan tambahan dan pokok yaitu yang dimana dalam perikatan didalamnya ada 2 hubungan hukum. Anatar lain perikatan pokok dimana sebagai induk dan perikatan tambahan hanya sebagai *assessor* dari perikatan pokok. Hapusnya perikatan pokok maka perikatan tambahan akan berakhir.

Perikatan positif yaitu prestasinya bersifat positif atau perbuatan yang ialah mengasih sesuatu dan bertindak sesuatu, untuk perikatan negative yaitu kala prestasi bersifat negative atau tindakan yang negatif ialah tidak akan berbuat sesuatu.

Perikatan komulatif yaitu perikatan yang dimana didalamnya debitur berkewajiban untuk menentukan melakukan bermacam perbuatan.

Perikatan fakultatif yaitu dimana cuman ada satu objek prestasi yang dimana debitur memiliki hak prestasi dimana telah ditentukan oleh prestasi lain. Contohnya diwajibkan debitur untuk memberikan rumahnya. Jika memang hal tersebut tidak memungkinkan maka dapat digantikan dengan sejumlah uang.

Perikatan alternatif yaitu suatu dimana debitur menerima hak untuk memilih salah satu prestasi terkecuali didalam perjanjian tersebut secara tegas bahwa hak tersebut milik pihak kredit.

Perikatan bisa dibagi yaitu suatu perikatan yang dimana meyangkut sama prestasi yang dimana berupa barang dan dapat untuk dibagi-bagi. Untuk perikatan yang tidak dapat untuk dibagi ialah yang objeknya sebuah barang maupun benda untuk penyerahannya tidak bisa dibagi-bagi. Untuk perbedaan kedua perikatan ini lebih kepada sifat dan arti perikatan tersebut, memiliki arti penting dalam perbedaan perikatan tersebut dimana apabila terdapat 2 bahkan lebih kreditur maupun debitur. Dimana jika perikatan tersebut sifatnya dapat untuk dibagi namun jumlah debitur dan krediturnya hanya berjumlah satu orang maka perikatan tersebut dianggap tidak dapat dibagi-bagi. Didalam perikatan ini kreditur memiliki hak hanya menuntut suatu prestasi dan untuk debitur diwajibkan prestasinya terpenuhi.

Perikatan bersyarat yaitu dimana di dalamnya telah digantungkan pada sebuah syarat tertentu ialah suatu hal yang dimana sifatnya belum terjadi dan hal tersebut belum tentu terjadi. Jika didalam perikatan dapat memberikan kepastian bahwa hal tersebut akan terjadi, perikatan tersebut menjadi batal. Banyaknya tercantum syarat didalam perjanjian maka perlu lebih teliti ataupun cermat untuk menganalisis. Contoh dalam Pasal 1258 KUH Perdata jika syarat tersebut terjadi secara nyata disebut dengan sebagai perikatan syarat positif. Pasal 1259 KUH Perdata jika syarat tersebut tidak terpenuhi atau tidak terjadi maka perikatan itu mengandung syarat negatif.

Perikatan dengan ketetapan waktu ialah suatu perikatan yang dimana waktunya telah ditetapkan atau sudah ditetapkan, maka kreditur tidak berhak untuk menuntut pembayaran sebelum waktu yang telah ditentukan tiba. Untuk fungsi waktu dalam perikatan ini dibuat untuk kepentingan pihak debitur kecuali ditentukan sebaliknya. Jika pihak debitur membayar sebelum waktu yang telah ditentukan itu tiba maka pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali atau dikembalikan. Dan jika pihak debitur memenuhi kewajibannya pada saat waktu yang ditentukan telah tiba maka daya kerja perikatan tersebut telah berakhir.

Perikatan dibedakan dalam berbagai- bagai jenis :⁵

1) Dilihat dari objeknya

a) Perikatan positif dan negatif.

Perikatan positif adalah memberi sesuatu dan berbuat sesuatu yang positif yaitu dimana perikatan tersebut prestasinya sebuah perbuatan yang positif. Untuk perikatan negatif yaitu yang dimana prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu atau perbuatannya negatif.

b) Perikatan sepintas lalu.

Perikatan sepintas lalu yaitu yang dimana perikatan tersebut pemenuhan untuk prestasinya cukup hanya dengan dilakukan satu

⁵ Life Of Law Student, Macam Macam Perikatan, <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com>. Diakses pada Tanggal 23 November 2018, Pukul 23.29.

perbuatan saja dalam waktu yang singkat agar tujuan perikatan tersebut tercapai.

c) Perikatan alternatif.

Perikatan alternatif adalah dimana dalam perikatan tersebut debitur dibebaskan untuk memenuhi 1 dari 2 bahkan lebih prestasi yang telah disebutkan didalam perjanjian.

d) Perikatan fakultatif.

Perikatan fakultatif adalah dimana perikatan tersebut cuman memiliki satu objek prestasi.

e) Perikatan generik dan spesifik.

Perikatan generik adalah dimana obyeknya cuman ditentukan jumlah dan jenis barang yang harus diserahkan. Untuk perikatan spesifik adalah obyeknya memiliki ciri khusus atau ditentukan secara terinci.

f) Perikatan yang tak dapat dibagi dan dapat dibagi.

Perikatan yang dapat dibagi adalah dimana prestasinya dapat dibagi, pembagiannya tidak diperbolehkan mengurangi hakikat prestasi tersebut. Sedangkan perikatan yang tak dapat dibagi yaitu dimana prestasi dalam perikatan tersebut tidak dapat dibagi.

2) Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan

a) Perikatan tanggung renteng.

Perikatan tanggung renteng adalah dimana dalam perikatan kreditur dan/atau debitur terdiri atas beberapa orang.

b) Perikatan tambahan dan pokok

Perikatan pokok adalah perikatan antara kreditur dan debitur yang berdiri sendiri tidak bergantung kepada sebuah perikatan yang lain. Untuk perikatan tambahan yaitu perikatan antara kreditur dan debitur yang diadakan sebagai perikatan pokok.

3) Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan:

a) Perikatan bersyarat

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya (batalnya) digantungkan pada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu terjadi.

b) Perikatan dengan ketetapan waktu

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada suatu waktu ditentukan yang pasti akan tiba, meskipun mungkin belum dapat dipastikan waktu yang dimaksud akan tiba.

4. Hapusnya Perikatan

Menurut Pasal 1381 KUH Perdata, hapusnya suatu perikatan dapat terjadi karena:

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaruan utang (novasi);

- d. Perjumpaan utang (kompensasi);
- e. Percampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Batal atau pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal;
- j. Lewat waktu (daluwarsa) .

Hapusnya suatu perikatan dapat terjadi jika berdasarkan :

- a. Pembayaran

Dalam hal yaitu sifatnya hanya sukarela dalam setiap pemenuhan prestasinya. Dengan terpenuhinya prestasi maka perikatan akan hapus. Suatu Pembayaran merupakan pelaksanaan perikatan dalam arti yang sebenarnya, dengan dimana dilakukannya pembayaran tercapailah sebuah perjanjian yang telah diadakan.

- b. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan

Apabila pihak kreditur tidak mau untuk pembayaran dari pihak debitur, debitur tidak dapat melakukan penawaran pembayaran tunai, karena diikuti dengan penyimpanan. Yang dimana telah diatur dalam Pasal 1402 KUH Perdata yang dapat diuraikan sebagai berikut :

“ Barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh seorang notaris atau juru sita pengadilan disertai dengan dua orang saksi. Juru sita atau Notaris membuat perincian barang-barang atau uang yang akan dibayarkan tersebut dan pergi ketempat dimana

menurut perjanjian pembayaran harus dilakukan, dan jika tidak ada perjanjian khusus mengenai hal ini, kepada pihak kreditur pribadi atau ditempat tinggalnya. Juru sita atau Notaris kemudian memberitahukan bahwa ia atas permintaan debitur datang untuk membayarkan hutang debitur tersebut, pembayaran dilakukan dengan menyerahkan barang atau uang yang dirinci itu.”

c. Pembaharuan hutang

Yaitu yang dimana akan menghapuskan perikatan lama, namun pada waktu yang sama akan menimbulkan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama.

d. Kompensasi atau perjumpaan hutang

yaitu dimana cara salah satu hapusnya suatu perikatan yang disebabkan oleh keadaan dimana 2 orang saling mempunyai hutang satu terhadap yang lain dengan mana hutang antara kedua orang tersebut akan dihapuskan. Perjumpaan hutang terjadi demi hukum bahkan dengan tidak setahunya orang-orang yang bersangkutan dan ke 2 (dua) hutang akan saling menghapuskan pada saat hutang-hutang itu Bersama-sama ada timbal balik untuk suatu jumlah yang sama demikian Pasal 1424 KUH Perdata telah memberikan suatu pengaturan.

e. Pencampuran hutang

Pencampuran hutang karena akan terjadi kedudukan dimana kreditur dan debitur bersatu pada 1 orang saja. Contohnya pihak kreditur telah meninggal dunia sedangkan pihak debitur merupakan

satu-satunya ahli waris. Atau semisal pihak debitur telah menikah dengan pihak kreditur dalam persatuan harta perkawinan. Hapusnya perikatan terjadi karena percampuran hutang ini demi hukum yang dimana artinya secara otomatis (Pasal 1436 KUH Perdata).

f. Pembebasan hutang

Yaitu kreditur telah melepaskan haknya untuk menagih hutangnya atau piutang terhadap debitur.

g. Musnahnya barang yang terhutang

Dimana suatu objek musnah dalam perjanjian tersebut atau tidak tahu akan keberadaannya atau tidak dapat untuk diperdagangkan. Perikatan juga akan hapus jika debitur dapat membuktikan bahwa musnahnya barang itu disebabkan suatu kejadian yang dimana merupakan kejadian memaksa dan barang tersebut akan mengalami nasib yang sama walaupun sudah berada ditangan kreditur (Pasal 1444 KUH Perdata).

h. Pembatalan perjanjian

Dimana jika suatu perjanjian batal demi hukum maka tidak akan ada lagi perikatan hukum yang lahir oleh karenanya. Dengan demikian maka tidak ada perikatan hukum yang hapus. Menurut Pasal 1446 KUH Perdata jo. 1320 KUH Perdata “Suatu perjanjian yang dimana tidak

memenuhi syarat subyektif yaitu tidak ada kesepakatan atau tidak ada kecakapan mereka yang membuat dapat dibatalkan.

i. Berlakunya suatu syarat batal

yaitu suatu perikatan yang dimana berakhirnya maupun lahirnya atau batalnya dalam suatu peristiwa yang belum dan tidak akan terjadi. Apabila suatu perikatan yang mana sudah ada yang berakhir digantungkan kepada peristiwa itu, maka perikatan tersebut akan dinamakan perikatan dengan syarat batal.

j. Lewat waktu

Daluwarsa menurut Pasal 1946 KUH Perdata yaitu suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

5. Wanprestasi

Wanprestasi yang artinya tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Dimana tidak terpenuhinya kewajiban oleh dokter disebabkan kemungkinan ada 2 (dua) alasan antara lain : murni atas kesalahan dokter baik dengan sengaja tidak dipenuhi suatu kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) diluar dari kemampuan dokter.

Tindakan suatu wanprestasi dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan;
2. Kesalahan;

3. Tanpa kesalahan (tidak disengaja atau kelalaian).

Pengertian wanprestasi adalah dimana suatu keadaan seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang dimana didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak.

Yang dimaksud dengan permasalahan ini *wanprestasi* yang dimaksud ialah sebuah pertanggung jawaban dari seorang dokter dilihat dari aspek perdata dimana tidak memenuhi syarat-syarat dalam suatu perjanjian yang telah tertera yang dimana diadakan dengan pasiennya.

Gugatan mengenai membayar ganti rugi atas dasar perjanjian atau perjanjian yang telah terjadi hanya dapat dilakukan apabila mana memang ada suatu perjanjian antara dokter dengan pasien. Suatu perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian akan terjadi apabila mana pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini dimana pasien akan membayar sejumlah *honorarium* atau pembayaran. Sedangkan sebenarnya dokter harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi dalam penyembuhan tersebut itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga dokter hanya mengikatkan dirinya untuk memberikan bantuan sedapat-dapatnya, sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dikuasai oleh dokter. Artinya dimana dia berjanji akan berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan pasien.⁶

⁶ Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum, 2010, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Universitas Muhammadiyah Malang.

Dasar atas suatu gugatan dalam suatu *wanprestasi* harus membuktikan dokter telah membuat suatu kontrak, dimana dokter telah terbukti melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian tersebut (dimana dalam hal ini didasarkan senantiasa pada kesalahan profesi). Dalam hal ini bukti-bukti harus terkumpul oleh pasien dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa dokter tidak memenuhi kewajibannya dimana tidak sesuai dengan standar atas profesi medis pasien harus dalam suatu kontrak terapeutik. Namun tidak mudah untuk melaksanakan dalam prakteknya karena pasien tidak cukup mempunyai bukti informasi dari dokter mengenai tindakan apa saja yang merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik. Yang dimana sangat sulit dalam hal ini untuk pembuktiannya karena mengingat perikatan antara pasien dengan dokter ialah bersifat *Inspanningsverbintenis*.

Wanprestasi adalah kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan atau debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya sebagaimana mestinya.⁷

Tidak dipenuhinya janji atau wanprestasi biasa terpenuhi baik di karena tidak disengaja atau pun disengaja.⁸ Debitur dapat dikatakan lalai, bila mana

⁷ Suryati, “ Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Lapis Legit Spesial Nyidam Sari (Hasil Penelitian)”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 16, No. 42, Januari 2014, hlm.13

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm. 74.

tidak memenuhi kewajibannya seorang debitur atau terlambat memenuhinya namun tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁹

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dalam hukum perikatan dikenal ada 2 macam perjanjian, yaitu :¹⁰

1. *Inspanningsverbintenis* atau perjanjian daya upaya atau usaha atau ikhtiar yaitu perikatan yang dimana berdasarkan daya upaya/usaha/ikhtiar yang maksimal untuk mencapai suatu hasil. Pasien memberikan “kepercayaan” sepenuhnya kepada dokter bahwa dokter akan berdaya upaya, berusaha berikhtiar, semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien (*fiduciary relationship, trust, vertrouwen*). Jadi dimana dokter tidak menjamin pasien pasti sembuh atau tidak menjanjikan. Ketika menjamin atas kesembuhan pasien atau menjanjikan, secara yuris maka *Inspanningsverbintenis* beralih ke *Resultaatsverbintenis*.
2. *Resultaatsverbintenis*, yaitu yang dimana perikatan tersebut berdasarkan prestasi atau hasil kerja. Dokter menjanjikan suatu hasil

⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Arga Printing, 2007, hlm. 146.

¹⁰ Sarsintorini Putra, “*Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 18, Oktober 2001, hlm. 201.

kerjanya kepada pasien, misalnya : dokter gigi membuat sebuah gigi tiruan, dokter ahli *orthopedi* yang membuat *prothesa* kaki, dokter ahli bedah kosmetik dimana dapat memperbaiki agar hidung lebih mancung atau bentuk bagian tubuh lainnya.

Transaksi terapeutik atau suatu perjanjian terapeutik yang dimana termasuk dalam *inspanningverbintenis* atau perjanjian upaya, karena dimana dokter tidak mungkin untuk menjanjikan kesembuhan kepada pasien, yang dilakukan dokter adalah hanya melakukan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk menyembuhkan pasien. Hal ini untuk upaya melakukan ini, dokter harus penuh kesungguhan untuk melakukannya atau mengerahkan segala kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan berpedoman kepada standar profesi.¹¹

B. Tinjauan Umum Perjanjian Dan Kerugian

1. Pengertian Perjanjian

Berasal dari Belanda yang dimana istilah perjanjian itu yaitu *overeenkomst*. Merupakan perjanjian kata sepakat atau persesuaian Perjanjian. Dalam perjanjian pengertian ini mengandung sebuah unsur perbuatan, lebih dari satu orang atau seseorang terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.¹²

¹¹ Friska Realita, "Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang", *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 31.

¹² <http://repository.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 19 November 2018 pukul 13.51

Dimana menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah “ Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan definisi di atas, masih banyaknya sarjana yang mengemukakan bahwa definisi di atas memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan dari definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata ini antara lain :¹³

- a. Tidak jelas karena setiap perbuatan disebut perjanjian;
- b. Tidak tampak asas konsensualisme;
- c. Bersifat dualism.

Yang dimaksud tidak jelasnya definisi dalam Pasal 1313 KUH Perdata ini disebabkan yang di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut sebagai perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu hanya merupakan suatu peristiwa hukum yang di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Selain dari pengertian di atas terdapat pendapat ahli mengenai pengertian lain yang dimana menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat

¹³ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm.119

untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁴ Menurut pendapat dari Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁵

Menurut J. Satrio Perjanjian dalam arti luas adalah suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain.¹⁶ Sedangkan pengertian dalam arti sempit disini hanya ditunjukkan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku II KUH Perdata¹⁷

Dimana perjanjian merupakan suatu kepentingan pokok di dunia usaha, dan jadi sebuah dasar dari kebanyakan transaksi dagang, misalnya jual beli tanah, barang, asuransi, pemberian kredit, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan yang menyangkut juga mengenai tenaga kerja.

Berdasarkan mengenai pendapat-pendapat para ahli hukum diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suatu Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi dimana berdasarkan kata setuju atau sepakat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya untuk menimbulkan akibat hukum guna untuk memperoleh hasil kesepakatan bersama.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 110.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hlm.78

¹⁶ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, hal 29, PT Inermassa, Jakarta.

¹⁷ *Ibid.*

2. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian memiliki beberapa asas-asas yang dimana merupakan dasar dari pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Asas-asas tersebut adalah:¹⁸

a. Asas Konsensualisme

Dimana konsensualisme di simpulkan di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Dimana apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya anatar mereka berlaku suatu perikatan hukum. Mereka terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan, tali perikatan bias putus kalua janji itu sudah dipenuhi.¹⁹

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Yang dimana dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas ini ialah merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) Tidak membuat sebuah perjanjian atau membuat;
- 2) Membuat perjanjian dengan siapa pun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

¹⁸ Sofwan Dahlan, 2002, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu bagi Profesi Dokter*, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm.31

¹⁹ Suryana, “Bentuk dan Perbedaan Perjanjian Kredit”, *Jurnal Hukum Stgh*, ISSN: 2622-6277, Vol. 1, No.2, Oktober 2018, hlm. 2.

Dimana akhir pada abad ke-19 akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualism mulai pudar terlebih lagi setelah berakhirnya perang dunia ke II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan suatu keadilan. Masyarakat menginginkan dimana pihak yang lemah lebih banyak mendapatkan perlindungan. Oleh karena hal itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif dan dikaitkan selalu dengan kepentingan umum untuk menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dimana melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh karena itu melalui intervensi pemerintah inilah terjadi perwujudan hukum kontrak atau perjanjian.²⁰

Asas kebebasan berkontrak mengandung makna adanya 4 macam kebebasan yaitu :²¹

- a) Kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Kebebasan untuk menentukan dengan siapa para pihak akan mengadakan perjanjian;
- c) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak;

²⁰ Atiyah, 1983, *The Law of Contract*, London : Clarendon Press.

²¹ Ando Gurning, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Cipta Niaga Semesta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015, hlm. 6.

d) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, berlaku dan syarat-syarat perjanjian;

c. Asas Kepastian Hukum

Ketaatan untuk mematuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda*. Asal mula maksim ini dapat ditelusuri pada doktrin *practor Romawi*, yakni *facta conventa sevabo*, yang berarti bahwa saya menghormati perjanjian.²² Setiap orang yang membuat perjanjian, maka dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-undang sebagaimana disebut dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Dalam perkembangan asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang dimana artinya tindakan formalitas bukan merupakan hal untuk memperkuat sebuah sepakat bahkan tidak perlu dikuatkan dengan sumpah. Istilah untuk *nudus pactum* dengan kata sepakat saja sudah cukup.²³

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

²² Fitria Hudaningrum, "Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak *Pacta Sunt Servanda*, dan Itikad Baik", *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Vol. 1, No.2, November 2014, hlm. 45.

²³ Salim H.S, 2004, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetak II, Sinar Grafika.

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang berbunyi :
“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.²⁴

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang dimana akan melakukan dan/atau suatu perjanjian atau kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya.²⁵

Dalam hal ini dapat dilihat Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Dimana menurut Pasal 1315 KUH Perdata: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti dari ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun dalam ketentuan itu terdapat

²⁴ Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta, hlm.41

²⁵ Neni Yuniarti, “Tinjauan Yuridis Penghilang Kewajiban Pemberian Ganti Rugi Kepada Pekerja Yang Diberhentikan Akibat Melanggar Tata Tertib Pada Perjanjian Kerja Antara PT. Infomedia Solusi Humanika Semarang Dengan Pekerja”, *Jurnal Novum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 6.

pengecualian sebagaimana diintradusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan “Dapat pula suatu perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.” Dalam pasal ini bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Dengan demikian Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang pengecualiannya.²⁶

3. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Kecakapan bertindak menurut hukum dalam pembuatan suatu perjanjian dapat di jumpai dalam Pasal 1320 KUHPerdaddata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

- a. Sepakat para pihak;
- b. Cakap bagi mereka yang membuatnya;
- c. Hal tertentu;
- d. Memiliki kausa halal.

Persyaratan diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek suatu perjanjian. Yang dimana persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang selanjutnya yaitu ketiga dan keempat berkenan dengan objek

²⁶ Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek* (terjemahan), Cet.28, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

perjanjian atau syarat objektif. Untuk pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Dan apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan dipengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih dapat terus berlaku.²⁷

Kecakapan menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian merupakan prinsip yang dituangkan dalam perundang-undangan.²⁸ Mereka sepakat untuk mengikatkan dirinya dan dalam membuat suatu perjanjian harus cakap, ditunjukkan untuk orangnya yaitu mengenai para pihak yang mengadakan perjanjian.

Oleh karena itu, dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif untuk sahnya suatu perjanjian. Sedangkan mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal ditunjukkan kepada obyeknya, yaitu mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan oleh para pihak.²⁹

²⁷ [Ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/900/840](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/900/840) diakses pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 22:32.

²⁸ Muhammad As Ari, "Relevansi Kecakapan (*Bekwaam*) Sebagai Syarat Sah Perjanjian Dalam Perjanjian Menabung Di Bank", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol. 8, No. 2, November 2015, hlm. 167.

²⁹ Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit, hlm. 30.

Maka persyaratan yang sah dari suatu perjanjian tersebut dimana jika di penuhi hal sebagai berikut :

a. Kesepakatan

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dapat dikatakan memberikan suatu persetujuan atau kesepakatan jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Yang mana Mariam Darus Budruzaman melukiskan mengenai pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran. Sedangkan pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi atau penerima.³⁰

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan “bahwa setiap orang adalah cakap hukum.” Kemudian menurut Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu :

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan;

³⁰ Khaerandy, Ridwan, 1992, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Keberadaan Dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Majalah Unisa, UII.

- 3) Orang-orang perempuan dalam pernikahan (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata seseorang dikatakan belum dewasa jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan telah dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Henry R. Cheseemen menjelaskan bahwa didalam system *common law*, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun dan 21 tahun (pria). Namun dalam perkembangannya umumnya negara-negara bagian di Amerika Serikat telah mensepakati bahwasannya kedewasaan ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang dimana berlaku bagi perempuan maupun laki-laki.³¹

Seseorang dimana telah dinyatakan dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan dibawah pengampuan. Seseorang dapat diletakan dibawah pengampuan jika orang yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akala tau pemboros. Orang yang demikian itu dimana tidak menggunakan akal sehatnya, dan dapat merugikan dirinya sendiri. Seseorang dimana dapat dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk melakukan perjanjian tertentu. Dan seseorang yang dinyatakan pailit untuk membuat perjanjian menyangkut mengenai harta kekayaannya.

³¹ Khaerandy Ridwan, 2004, *Hukum Alih Teknologi Modul II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

c. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUH Perdata suatu hal tertentu adalah :

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian yaitu harus mengenai suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (menurut Pasal 1333 KUH Perdata);
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (menurut Pasal 1332 KUH Perdata.

Pasal 1333 KUH Perdata menentukan dimana bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Dan suatu perjanjian harus memiliki suatu objek tertentu. Dimana suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, yang dimana bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksud dalam suatu perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, oleh karena itu objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi bias berupa jasa. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian dimana isi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. KUH Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Contohnya mengenai perjanjian “panen tembakau dari suatu lading dalam tahun berikutnya”

adalah sah. Dan suatu perjanjian jual beli “the untuk seribu rupiah” tanpa penjelasan lebih lanjut, harus dianggap tidak cukup jelas.³²

d. Suatu Sebab yang Halal

Meskipun siapa saja bisa atau membuat perjanjian apa saja tetapi terapat pengecualian yaitu dimana sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan.³³

Adanya kausa hukum yang halal, Kata kausa yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda “*oorzak*” atau dalam Bahasa latinnya “*causa*” bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya ialah para pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang sedangkan pihak lainnya menghendaki uang atau memberikan sejumlah uang. Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUH Perdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika kausa didalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Dimana untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan bukanlah masalah yang mudah karena istilah kesusilaa ini sangat abstrak yang isinya bias berbeda-beda antara daerah yang satu

³² Retna Gumanti, jurnal hukum, *syarat-syarat sah perjanjian*, 2012, hlm 8.

³³ R. Soeroso, 1999, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 16

dengan yang lainnya atau antar kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya. Penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kausa dalam hukum yang terlarang apabila bertentangan dengan ketertiban umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI) ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu negara. Kuasa hukum yang halal dalam system *common law* dikenal dengan istilah *legality* yang dikaitkan dengan *public policy*. Suatu kontrak dalam menjadi tidak sah jika bertentangan dengan *public policy*. Dimana sampai sekarang belum ada definisi *public policy* jika berdampak negative pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (*public's safety and welfare*).³⁴

4. Akibat Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa

³⁴ Badruzaman, Mariam Darus. 1980. Perjanjian Baku (Standar), perkembangan di Indonesia, Bandung:Alumni.

sehingga para pihak yang membuat suatu perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.³⁵

5. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian harus memenuhi 3 macam unsur yaitu :

a. Unsur Essensialia

Unsur Essensialia adalah unsur perjanjian yang penting dan harus ada dalam suatu perjanjian. Apabila bagian tersebut tidak ada, maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian yang dimaksud oleh pihak-pihak.³⁶

b. Unsur Naturalia

³⁵ Desinaya, "Akibat Perjanjian", <http://desinaya.blogspot.co.id/2011/03/blog-post.html>, Diakses pada tanggal 19 November 2018, Pukul 18.45

³⁶ Sundaru Guntur Wibowo, "Analisa Yuridis Biaya Eksekusi Pada Lembaga Pembiayaan", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 4, No. 1, September 2018, hlm. 38

Unsur *Naturalia* adalah unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada suatu perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Contohnya seorang penjual yang dimana harus menjamin pembeli terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Dimana unsur ini merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur *essensialia*. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur *essensialia* baru kemudian dapat dirumuskan unsur *naturaliana*. Misalnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1492 KUH Perdata) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam Pasal 1476 KUH Perdata dengan menetapkan : “menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1476 KUH Perdata, para pihak sepakat untuk menetapkan bahwa biaya pengiriman objek perjanjian ditanggung oleh pembeli sepenuhnya.”

Penyimpangan atas penjual atau kewajiban misalnya Pasal 1491 KUH Perdata “para pihak dengan ini menyatakan bahwa para pihak telah mengetahui dengan bentuk-bentuk, warna serta keadaan dari objek perjanjian dan karenanya para pihak sepakat untuk menetapkan, bahwa segala tuntutan atas dasar cacat tersembunyi tidak lagi dibenarkan.”

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur *Accidentalalia* adalah unsur perjanjian yang muncul karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Unsur ini harus tegas di perjanjikan misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih. Unsur ini harus ada dan konsekuensi apabila dalam suatu perjanjian tidak ada unsur tersebut tidak secara tegas diperjanjikan, maka perjanjian tersebut tidak mengikat secara hukum. Apabila unsur ini tidak secara tegas diperjanjikan maka kedua pihak tidak akan terikat oleh hal tersebut.³⁷

6. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah suatu pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak demi mencapai suatu tujuan atau mencapai tujuannya. Sementara perikatan itu sendiri adalah suatu hubungan hukum anatar 2 (dua) orang atau pihak yang satu dengan pihak yang lain satu berhak menuntut sesuatu hal dari yang lain pihak dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata pelaksanaan prestasi dalam suatu perikatan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Prestasi yang berupa memberikan sesuatu;
- b. Prestasi yang berupa berbuat sesuatu;

³⁷ Akhsani Taqwim, 2017, *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung SDI Wadas Antara CV Cahaya Pertiwi Dengan Dinas Pendidikan Temanggung*, Perpustakaan Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

c. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu.

Dimana suatu perjanjian itu agar dapat terwujud dibutuhkan adanya pelaksanaan dari para pihak mengenai apa yang telah disepakati bersama mengenai isi dalam perjanjian. KUH Perdata memberikan petunjuk mengenai perjanjian-perjanjian apa saja yang dapat dilaksanakan secara riil. Dimana petunjuk terdapat dalam Pasal 1240 dan 1241, dalam Pasal-Pasal ini menyebutkan bahwa yang termasuk dalam golongan perjanjian-perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu dan perjanjian-perjanjian untuk berbuat sesuatu.

7. Perjanjian Terapeutik

Definisi mengenai perjanjian terapeutik ini tidak disebutkan secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1319 KUH Perdata, maka perjanjian terapeutik masuk sebagai bentuk perjanjian yang mengikuti ketentuan yang ada dalam Buku II KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata tersebut berbunyi “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat dalam bab ini bab-bab terdahulu.”³⁸

Kedudukan hukum untuk para pihak dalam tindakan medis yaitu seimbang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing- dimana

³⁸ Rozi Oktri Novika, “Kedudukan Hukum Perjanjian Terapeutik (Antara Rumah Sakit dan Pasien) Dalam Persetujuan Tindakan Medik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1, Februari 2015, hlm. 2.

dokter bertanggungjawab selaku professional dibidang medis yang memiliki ciri tindakan medis berupa pemberian pertolongan atau bantuan yang seharusnya selalu berupaya meningkatkan keahlian dan ketrampilannya melalui penelitian. Sedangkan pasien bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang ia berikan terhadap dokter dan membayar biaya administrasi pengobatan. Di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sering kali pasien hanya mengikuti kata dokter sehingga pasien berada pada posisi yang lemah. Hubungan dokter dan pasien tidaklah seimbang, dimana dokter sebagai orang yang mempunyai ilmu tentang kesehatan semua perkataan dan perintahnya akan diikuti oleh pasien sedangkan hak pasien kadang terabaikan.³⁹

Perjanjian Terapeutik tersebut disamakan *inspaningsverbinten* karena dalam kontrak ini dokter hanya berusaha untuk menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan belum tentu berhasil. Harmien Hadiati Koswadji mengemukakan bahwa:

Hubungan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik (perjanjian medis) bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu :

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri (*The right to self-determinations*)

³⁹ Hari Baru Mukti, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

- b. Hak atas dasar informasi (*The right to informations*).⁴⁰

Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Veronica Keomalawati bahwa perjanjian terapeutik itu pada dasarnya bertumpu dua macam hak asasi manusia, yaitu :

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri;
- b. Hak atas informasi.

Dalam pengertiannya tersebut perjanjian terapeutik dapat ditarik beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya subjek perjanjian, meliputi pasien dengan tenaga kesehatan/ dokter/dokter gigi;
- b. Adanya objek perjanjian, yaitu upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien;
- c. Kewajiban pasien, membayar biaya penyembuhan.⁴¹

Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian atau perikatan yang dilakukan antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, dimana perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri-ciri khas yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Dalam perjanjian terapeutik sebagaimana dicantumkan dalam deklarasi

⁴⁰ Harmien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Kedokteran di Dunia Internasional*, Makalah Simposium, Medical Law, Jakarta, hlm. 142

⁴¹ Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

Helsinki yang penyusunannya berpedoman pada *The Nuremberg Code* yang semula disebut persetujuan sukarela, dikemukakan 4 persetujuan, antara lain :⁴²

- a. Persetujuan harus diberikan secara sukarela;
- b. Diberikan oleh yang berwenang dalam hukum;
- c. Diberitahukan;
- d. Dipahami.

Dibutuhkan Persetujuan dalam praktek kedokteran terutama untuk melindungi kepentingan pasien. Pada saat pasien melakukan konsultasi, keempat hal persetujuan tersebut diperlukan karena bentuk persetujuan pasien hanya dalam bentuk lisan sehingga kesepakatan yang terjadi merupakan kesepakatan dalam bentuk abstrak dan pada saat dokter melakukan terapi maka persetujuan pasien yang abstrak berubah menjadi suatu persetujuan yang konkrit. Sehingga apabila setelah proses pengobatan terjadi hal-hal yang merugikan pasien dimana dokter tidak melakukan keempat syarat atau langkah diatas, maka pasien akan sulit untuk meminta pertanggung jawaban dari dokter.

Di dalam transaksi terapeutik dimana pihak penerima pelayanan medis ialah pasien. Yang terdiri dari orang dewasa yang cakap untuk bertindak, anak yang berada dibawah umur yang memerlukan persetujuan dari orang tuanya atau walinya. Kecakapan harus datang

⁴² Rifatul Hidayat, 2016, *Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal*, Universitas Islam Negeri Antasari.

dari kedua belah pihak yang memberikan pelayanan maupun yang memerlukan pelayanan.⁴³

8. Pengertian Kerugian

Pengertian kerugian sebagai “Hilang, kekurangan, atau berkurangnya.”⁴⁴ Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.⁴⁵

Lebih lanjut dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad, bahwa Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan pasal 1248 KUH Perdata merupakan pembatasan pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi.⁴⁶

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian,

⁴³ Amir Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medik, Jakarta, hlm 15.

⁴⁴ Zainudin Hasan, “Keadilan Progresif”, *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN: 2087-2089, Vol. 9, No. 2, September 2018, hlm. 137.

⁴⁵ R. Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm 17.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm 41.

maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

KUH Perdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :

- a. Biaya;
- b. Rugi;
- c. Bunga.

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.

- a. Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi

dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- b. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian. Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- c. Ganti rugi ekspektasi. Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- d. Pergantian biaya. Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

- e. Restitusi. Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
- f. Quantum meruit. Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

9. Unsur – Unsur Ganti Rugi

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti

kerugian, baik berupa biaya (*kosten*), kerugian (*shade*) atau bunga (*interesten*).

Dalam pasal 1246 KUH Perdata yang berbunyi: “ biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”⁴⁷

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Kesalahan (*Liability based on fault*);
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*);
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*);
- d. Tanggung jawab mutlak (*Strict liability*);
- e. Pembatasan tanggung jawab (*Limitation of liability*).

Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua-dua unsur tersebut. Satrio melihat bahwa unsur-unsur ganti rugi adalah :

⁴⁷ R. Subekti, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur, hlm. 325.

⁴⁸ Suhartanto, “Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Dari Makanan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 4.

- a. Sebagai pengganti dari pada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau
- b. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi;
- c. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya;
- d. Kedua-duanya sekaligus; jadi sini dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.⁴⁹

10. Sebab-Sebab Kerugian

Menurut Nurhayati Abas ganti kerugian harus memenuhi beberapa sebab anatar lain :

- a. Harus ada hubungan kausal;
- b. Harus ada keseimbangan.

⁴⁹ Satrio J, 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, hlm. 147.

Kreditur mempunyai kewajiban untuk berusaha membayar kerugian yang timbul sampai batas-batas yang patut. Kalau kreditur tidak berusaha membatasi kerugian itu maka akibat dari kelalaiannya tidak dapat dibebankan kepada debitur. Ketentuan ini juga berkaitan dengan prinsip dapat digugat dan hubungan kesimbangan (*adequate*).⁵⁰

a. Hubungan *Sine Qua Non* (Von Buri)

Syarat pertama untuk membebankan kerugian pada orang lain adalah bahwa telah terjadi pelanggaran norma yang dapat dianggap sebagai *condicio sine qua non* kerugian tersebut. Menurut teori tersebut suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat tersebut. Dimana berbagai peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang disebut “sebab”.

b. Hubungan *Adequat* (Von Kries)

kerugian adalah akibat pelanggaran norma apabila pelanggaran norma demikian meningkatkan kemungkinan untuk timbulnya suatu kerugian. Dimana ini inti ajaran penyebab yang *adequate*. Dimana teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat. Selanjutnya menurut Hoge Raad memberikan perumusan, bahwa suatu perbuatan merupakan

⁵⁰ Ibid

sebab jika menurut pengalaman dapat diharapkan atau diduga akan terjadi akibat yang bersangkutan, ajaran ini mencampur adukkan anantara kausalitas dan pertanggungjawaban.

11. Wujud Ganti Rugi

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”⁵¹

Membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah uang. Sedangkan dokter sebenarnya harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya.⁵²

12. Bentuk-Bentuk Kerugian

⁵¹ Subekti R, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur, hlm. 324.

⁵² Ukilah Supriyatin, “*Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan*”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 6, No. 2, September 2018, hlm. 189.

Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materil, dan ganti rugi immaterial. Kerugian materil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan. Sedangkan kerugian immaterial adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, dan sebagainya.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUH Perdata). Menurut Undang-undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur;
3. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Menurut Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: “Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau

tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya

Suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan, pastinya menimbulkan kerugian terhadap korban. Kerugian bias berupa kerugian *materil* maupun kerugian *immaterial*. Kerugian *materil* yaitu kerugian yang bersifat fisik (nyata) dari apa yang dialami oleh korban atas tindakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan kerugian *immaterial* ialah kerugian yang tidak terlihat secara kasat mata oleh orang lain, contohnya tekanan mental (trauma), rasa takut, dan lain sebagainya.⁵³

C. Tinjauan Umum Klinik Kecantikan

1. Pengertian Klinik Kecantikan Wajah

Skin Care adalah suatu rangkaian perawatan kulit. Efeknya jangka Panjang dan harus digunakan rutin setiap hari.⁵⁴ Menurut Permenkes nomor 028/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik menyebutkan bahwa klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.

⁵³ Dwitanto, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Mutlak Atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Pasal 1367 KUH Perdata (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)”, *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, ISSN: 2597-6893, Vol. 1, No. 1, Agustus 2017, Hlm. 87.

⁵⁴ Tasyaputri, 2018 “Skin care”, <https://www.wattpad.com>, Diakses pada tanggal 24 November, Pukul 19.59.

Berdasarkan jenis pelayanannya klinik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu klinik utama dan klinik pratama :

- a) Klinik utama merupakan klinik yang dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit tertentu. Dimana dengan penanggung jawaban atau pimpinan klinik adalah seorang dokter spesialis atau dokter gigi yang memiliki kompetensi ilmu yang sesuai dengan jenis kliniknya. Tenaga medis klinik utama minimal terdiri dari satu orang dokter spesialis dari masing-masing spesialis sesuai dengan jenis pelayanannya.
- b) Klinik pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Dengan tanggung jawab atau pimpinan klinik adalah seorang dokter spesialis atau dokter gigi.

2. Jenis Pelayanan Klinik Perawatan Wajah

Ada beberapa jenis pelayanan perawatan wajah yang ada yaitu :

a. Jasa Konsultasi Pelayanan Perawatan

Yaitu pelayanan kesehatan kulit yang diberikan terhadap pasien yang membutuhkan jasa informasi tentang kesehatan kulit.

b. Perawatan Wajah

- Yaitu perawatan kulit untuk wajah yang biasanya ditangani ahli kecantikan kulit yang berpengalaman dan tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kecantikan kulit wajah.⁵⁵
- c. Perawatan medis yaitu perawatan yang dilakukan oleh tenaga ahli medis (dokter kecantikan).⁵⁶

⁵⁵ Galuh Sekar Ayu, 2013, *The complete beauty book-101 tips super tampil cantik sehat dan fantastis, Indonesia*, kanal publika, hlm 1-4.

⁵⁶ Lely noormindhawati, 2013, *Jurus Ampuh Melawan Penuaan Dini*, Indonesia, elex media komputindo, hlm 64.